

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Dinamika perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kompleksitas permasalahan hukum, hal ini tercermin dari permasalahan hukum dalam bidang hukum perdata yang masih terus bergulir, khususnya dalam ranah perseroan terbatas. Perkembangan dunia usaha, perubahan regulasi, serta meningkatnya aktivitas ekonomi menuntut adanya kepastian hukum yang mampu memberikan perlindungan bagi para pihak yang terlibat.¹ Namun, dalam praktiknya, permasalahan hukum di bidang hukum perseroan terbatas masih kerap menimbulkan permasalahan yang berujung pada proses litigasi. Seiring dengan perkembangan dinamika hukum perseroan terbatas, Perbuatan Melawan Hukum tidak lagi hanya menysasar entitas perusahaan secara mandiri, tetapi telah meluas hingga menyentuh tanggung jawab pribadi para pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris melalui doktrin *Piercing the Corporate Veil*.²

Doktrin *Piercing the Corporate Veil* (selanjutnya disebut PCV) dikenal sebagai tabir untuk menembus suatu prinsip dasar di dalam hukum Perseroan yakni *separate legal entity*, yang juga dikenal sebagai asas pemisahan kekayaan.³ Doktrin PCV diakomodir dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, (selanjutnya disebut UU PT) Pasal 3 ayat (2).

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perseroan Indonesia*, Nusamedia, Bandung, 2018, hlm. 162.

² Monica Puspa Dewi Suganda Putri dan Kurniawan Tri Wibowo, *Hukum Perusahaan Kontemporer*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2025, hlm. 43.

³ Dwinta Sugandi, David Tan, dan Winda Fitri, "Perbandingan Doktrin The Piercing of Corporate Veil di Berbagai Negara (Indonesia, Perancis dan Jerman)", *Unes Journal of Swara Justisia*, Edisi No. 3 Vol. 8, 2024, hlm. 587.

Konsekuensi dari keberlakuan prinsip PCV ini adalah hapusnya perlindungan tanggung jawab terbatas pemegang saham, di mana pemegang saham dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi hingga ke harta kekayaan pribadinya atas utang atau kerugian perseroan.⁴ Sedangkan, prinsip *separate legal entity*, yang juga dikenal sebagai asas pemisahan kekayaan, diakomodir dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak mencakup harta kekayaan pribadinya. Konsekuensi yuridis dari berlakunya prinsip tanggung jawab terbatas atau prinsip *limited of liability* adalah tanggung jawab subjek hukum hanya dibebankan sebatas modal atau kepentingan yang ditanamkan, sehingga harta kekayaan pribadi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kewajiban atau utang yang timbul, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau terbukti adanya penyalahgunaan kedudukan hukum tersebut.⁵

Merujuk pada Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN SMN *juncto* Putusan Nomor 708/Pdt/2023/PT SBY, menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran dalam penerapan dan interpretasi norma hukum perdata oleh para hakim dalam menangani masalah di bidang perusahaan terbatas. Kasus Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN SDJ *juncto* Putusan Nomor 708/Pdt/2023/PT SBY dimulai dengan hubungan hukum antara penggugat dalam ini disebut PT Bank OCBC

⁴ Iswi Hariyani, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan: Cara Cerdas Mengembangkan & Memajukan Perusahaan*, Visimedia, Jakarta, 2011, hlm. 171.

⁵ Aisyah Rahmi, “Kedudukan dan Pertanggungjawaban Perdata Perseroan Terbatas Perorangan sebagai Subjek Hukum = *Position and Civil Liability of Individual Limited liability Companies as a Legal Subjects*”, Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2024, hlm. 42.

NISP dengan para tergugat PT Hair Star Indonesia sehubungan dengan pengelolaan dan pengendalian sebuah perusahaan. Gugatan, PT Bank OCBC NISP menjelaskan bahwa tergugat, baik secara individu maupun kolektif, diduga telah melakukan serangkaian tindakan yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian, dimana telah menyebabkan kerugian bagi penggugat.

Kronologi peristiwa bermula ketika PT Bank OCBC NISP menempatkan kepercayaannya pada PT Hair Star Indonesia semata-mata berdasarkan profil pribadi pemegang saham dibaliknya, tetapi dalam perkembangannya, terdapat tindakan yang dianggap merugikan penggugat, termasuk keputusan dan tindakan hukum yang diambil tanpa iktikad yang baik dan mengabaikan kepentingan penggugat. Sebagai contoh, PT Hair Star Indonesia memindahkan kepemilikan saham kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari PT Bank OCBC NISP. Padahal, dalam perjanjian antara PT Bank OCBC NISP dan PT Hair Star Indonesia, keduanya telah sepakat bahwa pemindahan kepemilikan saham kepada pihak ketiga harus dilakukan atas seizin dari PT Bank OCBC NISP. Atas serangkaian peristiwa ini, penggugat menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh tergugat telah menyebabkan kerugian bagi penggugat.⁶

Hal yang menjadi catatan kritis dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN.Sda dan Putusan Nomor 708/Pdt/2023/PT.Sby adalah sikap

⁶ Galih Pratama, "Kasus Kredit Macet, Saksi OCBC NISP Ungkap Perbuatan Melawan Hukum PT HSI", terdapat dalam <https://infobanknews.com/kasus-kredit-macet-saksi-ocbc-nisp-ungkap-perbuatan-melawan-hukum-pt-hsi/>, diakses pada 23 Januari 2026.

pasif Majelis Hakim dalam merumuskan parameter teknis terkait iktikad buruk pemegang saham yang berimplikasi pada runtuhnya sekat korporasi (*veil*). Alih-alih membedah standar pembuktian iktikad buruk atau penyalahgunaan Perseroan sebagaimana didalilkan dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, hakim justru menggunakan ketiadaan jaminan perorangan (*Personal guarantee*) sebagai standar pembatas utama untuk menolak pertanggungjawaban pribadi, sehingga membiarkan doktrin PCV dalam konteks Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tetap berada dalam wilayah abu-abu tanpa batasan kriteria yang rigid.

Permasalahan hukum yang terjadi antara PT Bank OCBC NISP dan PT Hair Star Indonesia, menimbulkan perbedaan antara norma hukum yang ada dalam hukum dan penegakan hukum yang sebenarnya. Secara hukum, UU PT menetapkan bahwa terdapat prinsip pemisahan tanggung jawab melalui doktrin perseroan terbatas terdapat dalam Pasal 3, ayat (1), yang pada prinsipnya membatasi tanggung jawab pemegang saham sampai jumlah modal yang disetor. Implikasi dari keberlakuan pasal tersebut adalah pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak mencakup harta kekayaan pribadinya.⁷ Perlindungan ini bersifat preventif, mencegah kreditor perseroan untuk mengejar aset pribadi pemegang saham dalam hal perseroan gagal memenuhi kewajibannya. Namun, undang-undang yang sama memberikan pengecualian terhadap prinsip ini melalui

⁷ Agus Riyanto, “Terbatas Dan Tidak Terbatasnya Tanggung-Jawab Pemegang Saham”, terdapat dalam <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/27/terbatas-dan-tidak-terbatasnya-tanggung-jawab-pemegang>, diakses pada 23 Januari 2026.

doktrin PCV seperti yang tercermin dalam Pasal 3, huruf (2) a, b, dan c Undang-Undang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku apabila :

1. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.⁸

Terutama ketika korporasi digunakan sebagai alat untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, penyalahgunaan entitas hukum, entitas hukum, penyalahgunaan, atau iktikad buruk manajemen dan atau pemegang saham.⁹ Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa, dengan segala keterbatasannya, hukum positif korporasi Indonesia telah mengakui instrumen hukum untuk melanggar entitas hukum korporasi guna mencegah penyalahgunaan entitas hukum korporasi sambil, pada saat yang sama, menawarkan perlindungan yang

⁸ Nindyo Pramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2024, hlm. 160.

⁹ Venny Novilia dan Heru Yusuf, “Efektivitas Sanksi Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Khusus: Perspektif Hukuman Ekonomi terhadap Pelaku Kejahatan Korporasi”, *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Edisi No. 9 Vol. 1, 2024, hlm. 5003.

sah dan adil kepada pihak yang dirugikan. Namun, dalam implementasinya, putusan No. 19/Pdt.G/2023/PN SDJ *juncto* 708/Pdt/2023/PT SBY menunjukkan masih ada problem yuridis dalam menegakan doktrin PCV. Para hakim *a quo* belum secara jelas memberikan batasan dan standar penilaian peristiwa hukum yang dalam pendekatannya menyatakan ada kelalaian berat (*gross negligence*), perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata, sampai dengan batasan iktikad buruk yang dapat mengesampingkan prinsip *limited of liability*.

Kelalaian Berat (*gross negligence*) adalah perbuatan dengan sengaja mengabaikan atau tidak melakukan hal yang semestinya dilakukan. Terlihat pada kasus ini, hakim mengabaikan faktor kelalaian berat yang dilakukan oleh Tergugat. Disamping itu, pertimbangan hakim belum secara rigid mengaitkan alat bukti yang diajukan dengan peran, kewenangan, dan tanggung jawab pribadi pihak-pihak di balik perseroan, sehingga pertanggungjawaban hukum tetap ditempatkan pada badan hukum semata.¹⁰ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun doktrin PCV telah diakui secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, ketiadaan standar penetapan yang konsisten dalam putusan pengadilan dapat berakibatkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi penyalahgunaan badan hukum perseroan dalam praktik.

Berkaitan dengan perkara perdata khususnya dalam bidang korporasi, doktrin PCV sangat penting karena berfungsi sebagai alat hukum untuk

¹⁰ Aditya Indrawan, “Pertanggungjawaban Hukum Pemegang Saham dalam Prinsip *Piercing the Corporate Veil*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025, hlm. 26.

menembus batas tanggung jawab terbatas suatu perseroan. Doktrin ini mengatakan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas perusahaan, seperti pemegang saham, direksi, atau komisaris, dapat langsung bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga yang disebabkan oleh tindakan perusahaan¹¹. Doktrin penembusan tirai badan hukum atau PCV dapat digunakan jika ditemukan adanya pelanggaran, dimana pemilik dapat dikenakan tanggung jawab pribadi.¹² Menurut Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, direktur juga dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi jika lalai dalam tugas yang merugikan perseroan. Perlindungan tanggung jawab terbatas akan gugur menjadi tanggung jawab pribadi hingga ke harta pribadi jika:

1. Persyaratan PT sebagai badan hukum belum/tidak terpenuhi.
2. Pemegang saham atau direksi beriktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi.
3. Terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi dan harta perseroan.
4. Perseroan digunakan untuk melakukan penipuan atau tindakan melawan hukum.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tiga kriteria utama penggolongan PCV terhadap pemegang saham adalah pertama, keterlibatan dalam PMH, adanya iktikad buruk (*bad faith*), dan penyalahgunaan aset.

¹¹ Try Widiyono, *Mengembangkan Doktrin Hukum Piercing the Corporate Veil Menjadi Piercing the Holding Company Veil (Kajian Hukum Keberadaan Ultimate Share Holder)*, CV Mega Press Nusantara, Sumedang, 2022, hlm. 253.

¹² Rivaldo Malau, Fransisko Bryan Mosa, Gloria Lestari Sitanggang, dan Arita Novalia Jambormias, "Implementasi Teori *Piercing the Corporate Veil* dalam Tatahan Hukum Perseroan Indonesia", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Edisi No. 8 Vol. 9, 2024, hlm. 106.